



PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.P/2017/PA.PAL.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara “**Permohonan Perwalian**” yang diajukan oleh ;

“ **Fikri bin Asnawir** “, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang batu, Tempat kediaman di Jalan Munif Rahman No. 33, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu ;

Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon** ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 06 April 2017 dalam register Perkara Nomor 35/Pdt.P/2017/PA.PAL. telah mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang wanita bernama Raodha binti Karim Dg. Sutte di rumah karena sakit jantung, pada tanggal 21 Februari 2016 di rumah sesuai Kutipan Akta Kematian No. 55/Umum/2016/2016 tanggal 29 Februari 2016 ;
2. Bahwa semasa hidupnya, Raodha binti Karim Dg. Sutte telah menikah dengan Asnawir bin Husmadi pada tanggal 16 Desember 1987 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Ks.1/2/Pw.01/171/1991 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 51/XII/1987 tanggal 05 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan No. 28/Pdt.P/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu Barat, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- a. Fikri bin Asnawir (laki-laki), umur 29 tahun.
 - b. Fista Aulia (perempuan), umur 12 tahun ;
3. Bahwa kematian Almarhumah Raodha binti Karim Dg. Sutte dikarenakan sakit jantung. Semasa hidupnya Almarhumah Raodha binti Karim Dg. Sutte adalah seorang ibu rumah tangga dan memiliki sebidang tanah di Jalan Lasoso, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Tanah tersebut merupakan tanah warisan dari Almarhumah Indomi yaitu ibu kandung dari Almarhumah Raodha binti Karim Dg. Sutte ;
4. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung (kakak kandung), dan oleh karena itu **Fista Aulia (perempuan), umur 12 tahun** sebagaimana dalam posita 2 (dua) di atas masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut dewasa dan mampu bertindak hokum sendiri ;
5. Bahwa permohonan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan penandatanganan akta jual beli tanah tersebut sebagaimana disebutkan dalam poin 4 sebagai persyaratan pengurusan akta jual beli tanah di hadapan Notaris Irwan yang beralamat di Jalan Sungai Wera, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar kerkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap **Fista Aulia (perempuan), umur 12 tahun** ;
 3. Menetapkan Penetapan Wali Pengampu ini dipergunakan untuk pengurusan penandatanganan akta jual beli sebidang tanah yang ditinggalkan oleh Almarhumah **Raodha binti Karim Dg. Sutte** ;
 4. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan penandatanganan akta jual beli tanah di hadapan Notaris Irwan yang beralamat di Jalan Sungai Wera, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
 5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;
- SUBSIDER**
- Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan dan pandangan kepada Pemohon sehubungan dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan pencabutan permohonannya ;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara aquo, maka Permohonan Pemohon tertanggal 05 April 2017 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 35/Pdt.P/2017/PA.PAL. tanggal 06 April 2017, harus dinyatakan telah selesai, karena dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan tentang terjadinya pencabutan perkara ini demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut dicabut, maka seluruh biaya yang selama ini dipergunakan sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 35/Pdt.P/2017/PA.PAL. dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000.00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin Tanggal 17 APRIL 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 RAJAB 1438 Hijriyah**. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MOH. ASHRI, M.H.** dan **Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta di dampingi oleh **Hj. HADIJAH, S.H.** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon .

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

Drs. H. MOH. ASHRI, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Hj. HADIJAH, S.H..

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp.30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp.50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.80.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp171.000,00
[seratus tujuh puluh satu ribu rupiah]

Salinan Sesuai Aslinya :
Pengadilan Agama Palu,
P A N I T E R A,

Drs. H. A. KADIR, M.H.

---=0000000000=---

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2017/PA.PAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2017/PA.PAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)